BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.¹³

B. Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

- Data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo.
- Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm 25.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 3). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112
 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundangundangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Yaitu melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, Perundang-undangan, buku hukum dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan responden baik secara bebas maupun terpimpin.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo.

E. Narasumber dan Responden

Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Dra. Sri Utami, M. Hum selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Bapak Mardi Santoso Kepala Desa Desa Giripurwo, Bapak Parjana selaku Kepala Urusan Umum Aparatur Desa dan Aset Desa Giripurwo, Bapak Wahyu Basuki selaku Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan Desa Giripurwo dan Bapak Rusumaji Sigit Pramana selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Giripurwo.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data hasil penelitian merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pegolongan data atau bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam kegiatan analisis hasil penelitian yang dimaksudkan memberikan telaah yaitu dapat berbentuk kritikan, tantangan, dukungan, tambahan atau memberi komentar. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran atau pendapat penulis dengan di bantu dengan teori-teori yang telah dikuasai oleh penulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci, penggunaan metode ini menempatkan peneliti hanya sebagai pemberi informasi sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.